



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/21/432.013/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
TAHUN 2024

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan perekonomian yang berkelanjutan dengan tingkat inflasi yang stabil, diperlukan upaya pengendalian secara terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
8. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2023;
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2023;
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 105 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk :
- mengumpulkan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya, serta jasa;
 - menyusun kebijakan pengendalian Inflasi dengan memperhatikan kebijakan Nasional dan Provinsi;
 - mengupayakan penguatan sistem logistik;
 - mengoordinasikan dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Provinsi;
 - mengambil langkah pengendalian harga dan penyelesaian hambatan serta permasalahan pengendalian inflasi; dan
 - menyusun dan melaporkan rekomendasi kepada Bupati dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Pusat.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI PAMEKASAN,

MASRUKIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/21/432.013/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN
PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Ketua Wakil Ketua	Bupati Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur
2.	Sekretaris I Sekretaris II	Sekretaris Daerah Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3.	Anggota	a. Kepala Kejaksaan Negeri b. Kepala Kepolisian Resor c. Komandan Kodim d. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Pamekasan e. Inspektorat Daerah f. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah g. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah h. Kepala Bagian Perekonomian
4.	Bidang: a. Keterjangkauan Harga b. Ketersediaan Pasokan c. Kelancaran Distribusi d. Komunikasi Efektif	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2) Kepala Dinas Perikanan 3) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4) Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Madura 1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja 3) Kepala Dinas Perhubungan 1) Kepala Badan Pusat Statistik 2) Kepala Dinas Sosial 3) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 4) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Pj. BUPATI PAMEKASAN,

MASRUKIN